



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Garut

Analysis of Factors Influencing MSME Tax Compliance in Garut Regency

Meisyah Sri Andiyani^{1*}, Muslim Al-Kautsar², Marti Dewi Ungkari³

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Garut

Email : meisyahsandiyan@gmail.com^{1*}, bimbingan.muslim@uniga.ac.id², m.ungkari@uniga.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 26-12-2025

Revised : 28-12-2025

Accepted : 30-12-2025

Published : 02-01-2026

Abstract

Taxpayer compliance is a problem that has long existed in taxation, especially in Indonesia. The aim of this research is to find out whether taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxpayers as well as tax sanctions have an influence or not on MSME taxpayer compliance in Garut district. Data collection in this research uses primary data and secondary data, the instrument for collecting data researchers use a questionnaire, then after the data was collected the researcher tested the data using a data analysis tool, the tool used was confirmatory factor analysis. The conclusions of this research are 1. Taxpayer awareness can significantly be a factor that influences MSME taxpayer compliance in Garut Regency 2. Knowledge and understanding of mandatory taxes are significantly capable of being a factor influencing MSME taxpayer compliance in Garut Regency 3. Tax sanctions are significantly capable of being a factor influencing MSME taxpayer compliance in Garut Regency 4. Taxpayer awareness is significantly capable of being the dominant factor influencing MSME taxpayer compliance In Garut Regency, researchers suggest that for further research, it is hoped that they will add a number of new variables other than those in this research to better understand what factors can influence taxpayer compliance. Because there are still other variables that influence taxpayer compliance. Then, apart from using questionnaires, further research can also use direct interview methods with respondents

Keywords: *Taxpayer Compliance, Impact of Taxation, MSMEs*

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan terlebih di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak serta sanksi pajak itu berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Garut. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, instrumen untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan kuesioner, kemudian setelah data terkumpul peneliti menguji data tersebut menggunakan alat analisis data alat yang digunakan yaitu analisis faktor konfirmatori kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1. Kesadaran wajib pajak secara signifikan mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut 2. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara signifikan mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut 3. Sanksi pajak secara signifikan mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut 4. Kesadaran wajib pajak secara signifikan mampu menjadi faktor yang dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah jumlah variabel baru selain dalam penelitian ini agar



lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemudian Selain menggunakan kuesioner, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengaruh Perpajakan, UMKM

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan terlebih di Indonesia. Persoalan ini masih sangat sulit di atasi oleh pemerintah karena masih banyaknya wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Salah satu tokohnya adalah wajib pajak UMKM, kelalaian tersebut tidak lepas dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut penelitian terdahulu salah satunya adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak. Banyaknya wajib pajak yang masih belum mengetahui bagaimana peraturan perpajakan yang harus dipatuhi dan bagaimana proses penghitungan dan pembayaran yang harus dilakukan, selain itu menurut jurnal riset akuntansi beberapa faktor seperti kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di Indonesia pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara, sumber utama inilah yang menjadikan segala macam bentuk pajak termasuk pajak UMKM, untuk dipungut serta digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Selain hal itu di Indonesia itu juga menurut Prameswari (2019) bahwa: “seluruh pendapatannya hampir 70% dari 100% pendapatan negara bersumber dari pajak”. Dalam hal ini sudah jelas pajak merupakan tumpuan utama bagi pembangunan negara dari segala sisi dan sektornya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang perdagangan atau segala hal yang menyangkut aktivitas wirausaha, usaha ini dapat dikelola oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM biasanya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah aset atau kekayaan, dan jumlah karyawan. Di Indonesia UMKM memiliki peranan yang penting dalam membantu perekonomian negara, hal ini dikarenakan sektor UMKM menurut (pajak.com) merupakan penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan.

Sebagai salah satu contohnya, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang dalam menjalankan usahanya. Tetapi saat krisis ekonomi tersebut, banyak sektor UMKM yang tetap bertahan. Karena hal tersebut aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat bagi negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

Kriteria atau klasifikasi UMKM tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Menurut Undang-Undang tersebut, kriteria UMKM dapat dibedakan dalam jumlah aset dan total omzet penjualan selama satu tahun. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah karyawan juga menjadi variabel penentu kriteria UMKM.



Tabel 1: Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Jumlah Asset dan Omzet Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar
4.	Usaha Besar	>10 Miliar	>50 Miliar

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kriteria usaha yang tergolong ke dalam UMKM berdasarkan jumlah asset dan omzetnya hanya usaha yang memiliki jumlah asset atau kekayaan berjumlah mulai dari maksimal 50 Juta yang dapat dikategorikan sebagai UMKM, selain kedua hal itu terdapat juga beberapa kriteria lain seperti jumlah karyawan misal jumlah karyawan yang ada di usaha mikro yaitu maksimal 4 orang karyawan, usaha kecil 5 sampai 19 orang karyawan, usaha menengah 20 sampai 99 karyawan, serta usaha besar yaitu lebih dari 100 karyawan. Menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 2 tentang Pajak Penghasilan Pph bahwa setiap orang pribadi, orang pribadi yang memiliki warisan belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap dikenakan PPh. Maka dari itu setiap pelaku UMKM diharuskan untuk mendaftar sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi syarat sebagai UMKM.

Kontribusi pajak UMKM masih tergolong rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, pelaku UMKM diharuskan untuk patuh dalam membayar pajak karena Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM hanya 0,5 persen dari omzet. Pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 persen. Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah.

Tabel 2: Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Garut

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
WP Terdaftar	18.659	20.718	27.173	38.314	42.437
WP Terdaftar Wajib SPT	5.701	6.781	14.753	24.595	7.598
Realisasi SPT	1.883	3.921	3.270	15.623	5.966
Rasio Kepatuhan 3:2	0,1	0,18	0,12	0,40	0,14

Sumber: KPP Pratama Garut, 2021

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat data tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan bahwa ada peningkatan pelaporan SPT dari tahun 2016 sampai 2017, tetapi pada tahun 2018 ada penurunan kembali artinya rasio kepatuhannya belum stabil. Pada tahun 2019 realisasi meningkat hingga 0,40%, tetapi pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan hingga 0,14%, karena itu masih banyak wajib pajak yang tidak mendaftarkan SPT nya.



METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017: 8), bahwa: “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kategori variabel yaitu variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi, menjelaskan atau menerangkan variabel lainnya. (Yusuf, 2014: 109). Serta variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain. (Siregar, 2013) Pada penelitian ini ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen yang kemudian variabel-variabel ini diukur oleh indikator-indikator dalam bentuk pertanyaan dengan skala likert. Menurut Siregar (2013) skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Dimensi dari variabel ini adalah: Kepatuhan formal dan Kepatuhan material.

2. Variabel Independen

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Indikator dari variabel ini adalah: Menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai warga Negara yang baik dan Melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert, dimana untuk setiap pertanyaan disediakan 1-5 kategori jawaban.

b. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya. Indikator dari variabel ini adalah: Pengetahuan mengenai pajak, Pengetahuan mengenai peraturan pajak yang berlaku, Pengisian SPT dengan benar dan ketepatan dalam memberikan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert, Dimana untuk setiap pertanyaan disediakan 1-5 kategori jawaban



c. Sanksi Pajak (X3)

Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert, dimana untuk setiap pertanyaan disediakan 1-5 kategori jawaban.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Serta Instrumen Penelitian

1. Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis mengambil data primer dan data sekunder, Wiyono (2011:113) menyatakan bahwa: “definisi data primer sebagai data yang pengambilannya dilakukan dari sumber utama.” Penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut merupakan data utama untuk menunjang keberhasilan dari penelitian ini. Data sekunder merupakan sumber referensi yang proses pengambilannya dilakukan melalui sumber kedua. Seperti catatan-catatan atau informasi-informasi terkait dengan penelitian yang bersangkutan. Penggunaan buku, jurnal, artikel, skripsi dan lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini merupakan data sekunder yang dipakai.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan Kuesioner kepada responden. Menurut Sugiyono (2017: 230) Menyatakan bahwa: “kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk dijawab oleh responden secara langsung atau tidak langsung.” Responden yang dimaksud adalah wajib pajak UMKM badan atau perseorangan, responden yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 100 responden baik untuk responden Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbentuk badan maupun perorangan.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Penggunaan kuesioner atau angket dilakukan sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini. Angket dimaknai sebagai suatu cara dalam mendapatkan data dari informan disajikan melalui butir-butir pertanyaan yang kemudian diberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut (Sugiyono, 2017)

Dalam penelitian ini semua diukur oleh instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala Likert. Menurut Sugiyono (2012:93) bahwa: “skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka



responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (positif) atau tidak mendukung pernyataan (negatif)."

Populasi dan Prosedur Pemilihan Sampel Serta Penentuan Unit Analisis

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:117). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Garut yang berjumlah 42.437.

2. Sampel

Sampel didefinisikan sebagai salah satu ciri khas yang melekat pada populasi (Sugiono, 2017:116). Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut. Dikarenakan peneliti memiliki keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka dengan populasi tersebut dirasa terlalu luas. Rumus slovin dijadikan metode perhitungan untuk menentukan jumlah sampel (Juliansyah, 2012:158).

Dari perhitungan rumus slovin jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 99,76 dan dibulatkan menjadi 100. Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono, (2016: 85). Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono, (2016: 85)

3. Penentuan Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang di teliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau sekelompok sebagai subjek penelitian. Unit analisis dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian. Pada suatu penelitian, menentukan suatu unit analisis sangat diperlukan. (Sugiyono, 2016:298) Unit analisis atau kesatuan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah individu yaitu wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Garut.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam hasil penelitian ini dijabarkan beberapa hasil yang telah didapat dalam penelitian yaitu deskripsi klasifikasi responden, deskripsi variabel penelitian, uji validitas dan reliabilitas serta uji faktor konfirmatori. Pada deskripsi klasifikasi responden akan dijelaskan tentang objek penelitian yang di ambil dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama usaha dan laba bersih per bulan sebagai berikut:



1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebanyak 58 responden atau 58 persen adalah laki-laki, dan sebanyak 42 responden atau 42 persen adalah perempuan. Berdasarkan penelitian, maka gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1: Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan data di atas, telah didapatkan jumlah responden dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Responden laki-laki berjumlah 42 orang dan responden perempuan sebanyak 58 orang. Hal ini cukup memenuhi dalam memberikan butir-butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner dan dapat memahami serta menginterpretasikan butir-butir pernyataan dalam kuesioner.

2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Pada penelitian ini pengelompokan berdasarkan usia dengan tujuan untuk menganalisis perbedaan karakteristik wajib pajak di berbagai rentang usia, seperti kelompok muda, dewasa, hingga senior. Berdasarkan penelitian, maka gambaran mengenai usia responden dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

Gambar 2: Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia



Sumber: Data diolah peneliti, 2023


Berdasarkan data diatas, telah didapatkan klasifikasi responden berdasarkan usia. Responden yang berusia 20-30 tahun 16 orang, 31-40 tahun berjumlah 34 orang, 41-50 tahun berjumlah 38 orang, dan yang berusia lebih dari 50 tahun berjumlah 12 orang. Hal ini cukup memenuhi dalam memberikan butir-butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner dan dapat memahami serta menginterpretasikan butir-butir pernyataan dalam kuesioner.



3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pada penelitian ini klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan terakhir merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan dan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi pajak yang berlaku. Berdasarkan penelitian, maka gambaran mengenai pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.

Gambar 3: Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir




Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan data diatas, telah diperoleh klasifikasi responden berdasarkan 6 pendidikan terakhir. Responden yang pendidikan terakhirnya SD berjumlah 9 orang, SMP berjumlah 17 orang, SMA berjumlah 48 orang, D3 berjumlah 8 orang, S1 berjumlah 15 orang sedangkan lainnya berjumlah 3 orang. Hal ini cukup memenuhi dalam memberikan butir-butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner dan dapat memahami serta menginterpretasikan butir-butir pernyataan dalam kuesioner.

4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Pada penelitian ini klasifikasi responden berdasarkan lama usaha faktor ini menyoroti seberapa lama wajib pajak telah menjalankan usahanya, yang dapat mempengaruhi tingkat pengalaman dan stabilitas dalam kewajiban pajak. Berdasarkan penelitian, maka gambaran mengenai pendidikan terakhir responden dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.

Gambar 4: Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Usaha



Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan data diatas, telah didapatkan jumlah klasifikasi responden berdasarkan lama usaha. Responden yang memiliki usaha selama kurang dari dua berjumlah 14 orang, 2-4 tahun




berjumlah 26 orang, 4-6 tahun berjumlah 19 orang, 6-8 tahun berjumlah 23 orang dan lebih dari 8 tahun berjumlah 18 orang. Hal ini cukup memenuhi dalam memberikan butir-butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner dan dapat memahami serta menginterpretasikan butir-butir pernyataan dalam kuesioner.

5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Laba Bersih Perbulan

Pada penelitian ini besaran laba bersih bulanan digunakan untuk mengukur kapasitas finansial wajib pajak, yang berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan penelitian, maka gambaran mengenai laba bersih perbulan terakhir responden dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini.

Gambar 5: Klasifikasi Responden Berdasarkan Laba Bersih Perbulan



Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan data diatas, telah diperoleh jumlah klasifikasi responden berdasarkan laba bersih per bulan. Responden yang menghasilkan laba bersih per bulan sebesar kurang dari 5 juta berjumlah 3 orang, 5-10 juta berjumlah 13 orang, 10-20 juta berjumlah 50 orang dan lebih dari 20 juta berjumlah 34 orang. Hal ini cukup memenuhi dalam memberikan butir-butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner dan dapat memahami serta menginterpretasikan butir-butir pernyataan dalam kuesioner.

Analisis Faktor Konfirmatori

Analisis faktor dimaknai sebagai cara menganalisis sebuah informasi didalam penelitian tertentu terkait pemberian kelompok variabel faktor, yang pada ujungnya dimaksudkan dalam memberikan penyaringan terhadap variabel apa saja yang memiliki tingkat dominasi dan variabel-variabel yang disusun dalam penelitian. Dari hasil analisis faktor pun bisa difungsikan dalam memberikan perbedaan variabel prioritas mengacu kepada hasil rangking-rangkin yang tersedia. Analisis faktor dilaksanakan dalam tahap-tahap yang bisa dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

1. *KMO and Barlett's Test*

Tujuan dari dilakukannya *KMO and Barlett's test* yaitu untuk melakukan pengujian terhadap layak atau tidaknya suatu variabel, apakah variabel tersebut bisa dilakukan proses uji berikutnya dalam analisis faktor. Suatu data bisa dinyatakan memiliki kelayakan jika nilai *kaiser mayer olkin* dan *measure sampling adequacy* memiliki nilai $> 0,05$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Untuk hasil nilai KMO dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3: Hasil *KMO* and *Barlett's test***

<i>KMO</i>	0,805
<i>Approx Chi Square</i>	809,727

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil dari tabel 4.7 diatas dapat diperoleh nilai *KMO* sebesar $0,805 > 0,05$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data diatas telah memenuhi kecukupan sampel.

2. *Measures of Sampling Adequacy (MSA)*

Tujuan dilakukannya pengujian *MSA* (*Measures of Sampling Adequacy*) untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu variabel secara parsial dan melihat korelasi antar variabel setiap indikator. Nilai *MSA* bisa dilihat dari output SPSS pada *Anti-image Matrices*. Oleh karena itu, variabel dikatakan layak apabila nilai *MSA* $> 0,5$. Hasil nilai *MSA* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4: Hasil Nilai *MSA*

	Variabel	Nilai MSA	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,837 ^a	Layak
	X1.2	0,845 ^a	Layak
	X1.3	0,776 ^a	Layak
	X1.4	0,893 ^a	Layak
	X2.1	0,802 ^a	Layak
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X2)	X2.2	0,792 ^a	Layak
	X2.3	0,788 ^a	Layak
	X3.1	0,734 ^a	Layak
Sanksi Pajak (X3)	X3.2	0,747 ^a	Layak
	X3.3	0,879 ^a	Layak

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan output tabel diatas maka diperoleh hasil bahwa semua variabel memperoleh nilai *MSA* $> 0,5$ sehingga dapat dikatakan persyaratan kedua dalam analisis faktor ini terpenuhi dan dapat dilanjutkan ke uji berikutnya.

3. *Communalities*

Communalities bertujuan untuk melihat faktor terbentuk dalam menjelaskan variabelnya dilihat dari nilainya. Syarat kemampuan faktor dalam memberikan penjelasan kepada variabel haruslah mempunyai nilai $> 0,5$. Oleh karena itu nilai *communalities* variabel penelitian yang menjelaskan bahwa keseluruhan variabel yang digunakan dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk dan memiliki hubungan yang kuat dengan faktor tersebut. Semakin besar nilai *communalities* maka semakin baik analisis faktornya karena semakin besar karakteristik variabel asal yang dapat diwakili oleh faktor terbentuk. Hasil nilai *communalities* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5: Hasil Nilai *Communalities*

Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Variabel	Initial	Extraction
	X1.1	1000	0,675
	X1.2	1000	0,742
	X1.3	1000	0,686
	X1.4	1000	0,723
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X2)	X2.1	1000	0,647
	X2.2	1000	0,558
	X2.3	1000	0,675
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	1000	0,876
	X3.2	1000	0,849
	X3.3	1000	0,641

Sumber: data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 5 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator pertama dari kesadaran wajib pajak (X1.1) memiliki nilai *communalities* sebesar 0,675 yang artinya bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 68%.
2. Indikator kedua dari kesadaran wajib pajak (X1.2) memiliki nilai *communalities* sebesar 0,742 yang artinya bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 74%.
3. Indikator ketiga dari kesadaran wajib pajak (X1.3) memiliki nilai *communalities* sebesar 0,686 yang artinya bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 69%.
4. Indikator keempat dari kesadaran wajib pajak (X1.4) memiliki nilai *communalities* sebesar 0,723 yang artinya bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 72%.
5. Indikator pertama dari pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X2.1) memiliki nilai *communalities* sebesar 0,647 yang artinya bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 65%.
6. Indikator kedua dari pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X2.2) memiliki nilai *communalities* sebesar 0,558 yang artinya bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 56%.
7. Indikator ketiga dari pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X2.3) memiliki nilai *communalities* sebesar 0,675 yang artinya bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 67%.



8. Indikator pertama dari sanksi pajak (X3.1) memiliki nilai *communalities* sebesar 0,876 yang artinya bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 88%.
9. Indikator kedua dari sanksi pajak (X3.2) memiliki nilai *communalities* sebesar 0,849 yang artinya bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 85%
10. Indikator ketiga dari sanksi pajak (X3.3) memiliki nilai *communalities* sebesar 0,641 yang artinya bahwa faktor tersebut mampu menjelaskan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 64%.

4. *Total Variance Explained*

Jumlah faktor yang dapat dibentuk dilihat dari nilai *eigen*. Nilai *eigen* dari faktor yang terbentuk dapat ditemukan pada tabel *total variance explained* di output perhitungan SPSS. Tabel dibawah ini pada dasarnya menunjukkan besar persentase keragaman total yang mampu dijelaskan oleh keragaman faktor yang terbentuk. Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat satu faktor yang memiliki nilai *eigen* lebih dari 1 sementara sisanya kurang dari 1. Nilai *eigen* < 1 tidak digunakan karena memiliki kemampuan menjelaskan keragaman lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan variabel awal. Berdasarkan output dibawah ini diperoleh hasil bahwa terbentuk 1 faktor yang memperoleh nilai *eigen values* > 1 dengan persentase sebesar 68,543 kolom *cumulative %* menunjukkan persentase kumulatif keragaman yang dapat dijelaskan oleh faktor. Besarnya keragaman yang mampu dijelaskan faktor 1 sebesar 68,543, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa satu faktor sudah cukup mewakili keragaman variabel asal. Hasil output SPSS dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6: Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2,056	68,543	68,543	2,056	68,543	68,543
2	,623	20,756	89,299			
3	,321	10,701	100,000			

Sumber: Output SPSS, 2023

5. *Loading Faktor*

Pada *loading factor* ini akan dijelaskan hasil dari *component matrix* yang telah dilakukan. Dalam analisis faktor yang terakhir adalah menentukan seberapa besar nilai *loading factor* dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Jika nilai *loading factor*nya > 0,5 artinya bahwa faktor tersebut dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Sebagai aturan umum jika nilai *loading factor* > 0,71 maka dikatakan sangat baik, 0,63 baik, 0,55 cukup, 0,45 lemah, 0,32 sangat lemah atau tidak bisa ditafsirkan. Dari pemaparan diatas bahwa kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini bisa ditafsirkan sebagai faktor yang memiliki kelayakan untuk menjadi faktor dari kepatuhan wajib pajak, dalam arti bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor



tinggi responden tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Untuk lebih jelasnya nilai *loading factor* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7: Hasil Nilai *Loading Factor*

	Indikator	Loading factor indikator	Loading factor variabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Setiap Pengusaha harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (X1.1)	0,777	0,883
	Setiap wajib pajak harus melaporkan pajak tepat waktu tanpa harus diingatkan (X1.2)	0,793	
	Setiap wajib pajak harus menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat sebelum batas akhir pelaporan (X1.3)	0,741	
	Wajib pajak harus menyadari pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara (X1.4)	0,723	
Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak (X2)	Wajib pajak harus mengetahui dan memahami prosedur pelaporan pajak secara jelas dan mudah diikuti (X2.1)	0,647	0,740
	Wajib pajak harus mengetahui fungsi atau manfaat dari pengisian laporan pajak yang benar dan tepat waktu (X2.2)	0,564	
	Wajib pajak harus mengetahui apabila tidak membayar pajak maka akan menerima sanksi atau denda sesuai aturan yang berlaku (X2.3)	0,820	
Sanksi Pajak (X3)	Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pajaknya (X3.1)	0,874	0,854
	Wajib pajak akan di kenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku jika ada kesalahan dalam pelaporan pajaknya (X3.2)	0,888	
	Sanksi dan denda yang diterapkan oleh pemerintah cukup efektif untuk	0,586	



	mendorong saya melaporkan pajak tepat waktu (X3.3)		
--	----------------------------------------------------	--	--

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS, diperoleh faktor-faktor yang membentuk kepatuhan wajib pajak adalah faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak serta sanksi pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai *loading factor* yang dimiliki ketiganya yaitu $> 0,5$.

Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan tentang pembahasan hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis faktor konfirmatori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut.

1. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa kesadaran wajib pajak mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut. Setelah dilakukannya uji anallisis faktor konfirmatori diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai *loading factor* 0,883 artinya bahwa kesadaran wajib pajak tepat dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut dengan sangat baik karena memiliki nilai *loading factor* diatas 0,71. Dan indikator-indikator dari kesadaran wajib pajak tepat dalam menjelaskan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut dengan masing-masing nilai *loading factor* untuk X1.1 sebesar 0,777, X1.2 sebesar 0,793, X1.3 sebesar 0,741 dan X1.4 sebesar 0,723. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran para wajib pajak, maka semakin patuh pula wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, apabila kesadaran wajib pajak menurun maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan menurun.

Hal ini disebabkan karena penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa wajib pajak sadar dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Musyarofah & Purnomo, 2008). Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian(Muliari, 2010) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak

2. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut. Setelah dilakukannya uji analisis faktor konfirmatori diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memiliki nilai *loading factor* 0,740 artinya



bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tepat dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut dengan sangat baik karena memiliki nilai *loading factor* diatas 0,71. Dan indikator-indikator dari pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tepat dalam menjelaskan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut dengan masing-masing nilai *loading factor* untuk X2.1 sebesar 0,647, X2.2 sebesar 0,564 dan X2.3 sebesar 0,820.

Hal ini terjadi karena tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman dan informasi tentang perpajakan yang diperoleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mengetahui dasar-dasar pengetahuan perpajakan sehingga menjadi paham tentang peraturan perpajakan serta sanksi- sanksi yang diperoleh ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan (Rusli, 2014) mengungkapkan bahwa adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik dari wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian serupa yang mendukung penelitian (Rusli, 2014) sebelumnya juga telah dilakukan oleh (Masruroh, 2013). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan turut meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

3. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa sanksi pajak mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut. Setelah dilakukannya uji anallisis faktor konfirmatori diketahui bahwa sanksi pajak memiliki nilai loading factor 0,854 artinya bahwa sanksi pajak tepat dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut dengan sangat baik karena memiliki nilai loading factor diatas 0,71. Dan indikator-indikator dari sanksi pajak tepat dalam menjelaskan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut dengan masing-masing nilai loading factor untuk X3.1 sebesar 0,874, X3.2 sebesar 0,888 dan X3.3 sebesar 0,586. Hal ini terjadi karena Sanksi pajak, baik dalam bentuk denda, bunga, atau tindakan hukum, berperan sebagai instrumen penegakan aturan perpajakan. Sanksi ini bertindak sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan, karena memberikan tekanan yang signifikan kepada wajib pajak agar tidak lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adanya sanksi memberikan efek jera, sehingga pelaku UMKM akan lebih berhati-hati dan cenderung taat membayar pajak tepat waktu.

Hasil ini konsisten dengan penlitian Virginia dan Alimuddin (2024). Pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak PBB cenderung memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.



4. Faktor Dominan yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut. Secara keseluruhan, meskipun pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak sangat penting, kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai loading factor sebesar 0,883.

Hal ini terjadi karena kesadaran ini mencerminkan pemahaman dan sikap aktif para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak mereka tanpa harus dipaksa atau dituntut secara eksternal. Ketika pelaku UMKM memiliki kesadaran yang baik, mereka akan memahami pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara.

Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang peraturan pajak yang berlaku, manfaat pajak, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dengan kesadaran ini, pelaku UMKM cenderung lebih patuh karena merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Selain itu dengan kesadaran yang tinggi, wajib pajak UMKM tidak hanya terhindar dari sanksi, tetapi juga berkontribusi pada iklim usaha yang lebih baik dan stabil. Kesadaran ini berfungsi sebagai landasan bagi kepatuhan secara sukarela, yang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan komitmen yang hanya didasarkan pada paksaan eksternal.

Penelitian ini sesuai dengan teori motivasi yang menjelaskan tentang kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu (Sudrajat,2008) serta sejalan dengan teori harapan dimana motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan adanya harapan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan berkata bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat ter dorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Jadi jika seseorang yang memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga ia termotivasi untuk membayar pajak dengan harapan untuk memperoleh sesuatu yang besar seperti pembangunan di wilayahnya.

5. Faktor Paling Rendah Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak menjadi faktor yang paling rendah dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut. Secara keseluruhan, dengan nilai loading factor sebesar 0,740.

Hal ini terjadi karena tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman dan informasi tentang perpajakan yang diperoleh wajib pajak maka akan



meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mengetahui dasar-dasar pengetahuan perpajakan sehingga menjadi paham tentang peraturan perpajakan serta sanksi-sanksi yang diperoleh ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan hasil analisis data dan pengujian hipotesis terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut. Maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak secara signifikan mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut
2. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara signifikan mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut
3. Sanksi pajak secara signifikan mampu menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut
4. Kesadaran wajib pajak secara signifikan mampu menjadi faktor yang dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Garut
5. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak secara signifikan menjadi faktor paling rendah dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntasi Universitas Udayana*. Vol 1. No. 2 Desember 2012.

Antara. (2021). Menkop: *Potensi Pajak Pada Pelaku UMKM Sangat Besar*. Antaranews.com. Diakses pada Januari 2022.

Apriliyanti, M. (2021). *Pengenaan Pajak atas Pelaku UMKM*. Pajak.com. Diakses pada Desember 2021.

Arjanto, Dwi. (2021). Mengenal UMKM: Soal Kriteria dan Jumlahnya Tembus Puluhan Juta. *Badan Pusat Statistik*. Tempo.co. Diakses pada Januari 2022.

Budiadji, W. (2013). Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. *Jurnal Ilmu Pertanian dan perikanan*.

Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix.

Desi Qoriah dan Muslim Al-Kautsar. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Garut Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*. Vol 16 No. 03.

Erly Suandy. (2013). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.



Ghozali, Imam. (2016). *Applikasi Multivariate Dengan Program SPSS* 23. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Harjanti Puspa Arum, Zulaikha. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap).

Hidayati, I. F. (2014). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Pelayanan fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta), 561-565.

Kemala, Winda. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. JOM. FEKON Vol. 2 Februari 2015.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Mufti, Rahmatika. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Muliari, Setiawan. (2010). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntasi Universitas Udayana*.

Muri, Yusuf. (2014). “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian gabungan*”. Jakarta: Prenada Media Group

Prameswari, I. G. (2019). Penerapan E-System Perpajakan, p. Pajakku.com. Retrieved Desember 2021, from Pajakku.com.

Rahayu, Siti Kurnia. (2010). “*Perpajakan Indonesia*”. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Edisi 10. Bandung: Rekayasa Sains.

Rahmat Hidayat dan Suci Rahma Wati. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung. Riset dan Jurnal Akuntansi Vol.6 No. 4 Oktober 2022.

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 11.

Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu. (2010:138). *Perpajakan-Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siaahan, Marihot Pahala. (2010). *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV

Tiraada, T.A.M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi* 1 (3) : 999-1008.



Widodo, Widi, dkk. (2010). *Ready to Care: Pendampin dan Konseling Psikologi*. Yogyakarta: Galangpres.

Widowati, Rizky. (2014). *Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Fakultas Ekonomi & Bisnis.